

**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DALAM PENATAAN PARKIR GUNA MENDUKUNG
KETERTIBAN LALU LINTAS**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

Hermin Ariyani Setyaningsih

E.1105091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENATAAN PARKIR GUNA MENDUKUNG KETERTIBAN LALU LINTAS

Disusun oleh :

HERMIN ARIYANI SETIYANINGSIH

NIM : E 1105091

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

WIDA ASTUTI, SH

NIP. 19600715 198803 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DALAM PENATAAN PARKIR GUNA Mendukung
KETERTIBAN LALU LINTAS**

Disusun oleh :

HERMIN ARIYANI SETIYANINGSIH

NIM : E 1105091

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Oktober 2009

TIM PENGUJI

1. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH, MM (.....)
NIP. 19721008 200501 2 001
Ketua
2. Waluyo, SH. MSI. (.....)
NIP. 19680813 199403 1 001
Sekretaris
3. Wida Astuti, SH (.....)
NIP. 19600715 198803 2 001
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
NIP.19610930 198601 1 001

MOTTO

“Jika kita bergaul dengan pedagang minyak wangi kita akan harum, jika kita bergaul dengan pandai besi kita akan tahu asal kebakaran. Dimana kita bergaul akan membawa prinsip dan harga diri kita sebenarnya”.

(Sabda Rasulullah SAW)

Penulisan Hukum (Skripsi) ini

Kupersembahkan untuk

1. Allah SWT yang selalu membimbingku
2. Ayah dan Bundaku tercinta dan tersayang.
3. Satu-satunya adikku tersayang.
4. Seseorang pendamping hidupku di masa depan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala anugerah, rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu lintas” ini dengan baik.

Penulis mengakui bahwa sejak awal sampai selesainya penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. dr. Moch. Syamsulhadi, Sp.KJ selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Jamin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, SH, M.S, selaku pembantu Dekan I yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Bapak Suranto, SH, M.H, selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan dorongan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Bapak Harjono, SH, M.H, selaku Ketua Program Non Reguler yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Ibu Wida Astuti, SH, selaku dosen bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum dan dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

7. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH, MM, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara serta ketua PPH yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Bapak Isharyanto, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, dorongan untuk menggapai impian.
9. Bapak Mudo Prayitno dan Bapak Henry Satya Negara yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya dengan kesabaran dan pengertian memberikan bantuan, penjelasan dan data yang diperlukan.
10. Seluruh Staf kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Surakarta atas keramahannya dalam membantu penulis untuk memberikan data yang diperlukan.
11. Bapak Setiyono dan Ibu Sri Wahyuningsih selaku orang tuaku tersayang, kalian adalah segalanya bagiku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, bimbingannya dan doa restumu selama ini.
12. Dek Anggun, adikku satu-satunya saudaraku, tempatku bercanda, bertengkar, semoga kita selalu bersama-sama untuk membahagiakan kedua orang tua dan membentuk keluarga besar yang bahagia.
13. Sahabat-sahabatku yang setia menemaniku dari awal kuliah sampai saat ini : Yuke Rizky Adzania, Retno Mahardhani, Sasmita Tri Renggani, Destina Ardhianti, Yuliana Sekarpuri, canda tawa kalian telah mewarnai hidupku selama di kampus ini. Semoga persahabatan kita tak akan lekang oleh waktu.
14. Teman-teman curhatku : Sheno, Eka (thanks atas dukungannya), sahabat kecilku Arlina Mega Sari (terima kasih atas bantuan Input SIMTA nya), mbak Henny (terima kasih banget atas seluruh informasinya) dan buat U'up (kau telah membuat hari-hariku indah untuk saat ini).
15. Teman-teman magangku di Polres Sukoharjo, terima kasih buat semua dukungannya, aku tidak akan lupa dengan kalian.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan bantuan dan dukungan sehingga selesainya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini bahwa penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pihak yang berkepentingan.

Surakarta, September 2009

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
ABSTRAK		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Metode Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
	A. Kerangka Teori	15
	1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	15
	a. Pengertian Pemerintah Daerah	15
	b. Dasar Hukum Pemerintah Daerah	17
	c. Pembagian Daerah dan Asas-asas Pemerintahan Daerah	18
	d. Jenis-Jenis Pemerintahan Lokal	22
	e. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah	22
	f. Otonomi Daerah	23
	g. Peraturan dan Keputusan Daerah	26

2.	Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir	26
a.	Sumber-sumber Pendapatan Daerah	26
b.	Retribusi Daerah	28
c.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	31
3.	Tinjauan Umum Kebijakan Pengelolaan Parkir	33
a.	Tinjauan Tentang Kebijakan.....	33
b.	Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	33
B.	Kerangka Pemikiran	35
1.	Bagan	35
2.	Penjelasan Bagan	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian	37
1.	Gambaran Umum Kota Surakarta	37
2.	Gambaran Umum Pemerintah Kota Surakarta	39
3.	Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD Perparkiran)	41
4.	Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran)	44
5.	Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran) Kota Surakarta	45
6.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran) Kota Surakarta	45
7.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran).....	48
B.	Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran) Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir	49

C.	Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban	58
D.	Hambatan-hambatan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Cara Mengatasinya	65
BAB IV	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas dan untuk mengetahui Hambatan-hambatan UPTD Perparkiran dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu lintas dan Cara Mengatasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder. Metode pengumpulan data normatif, karena penulis dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang berasal dari data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan : (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Surakarta pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak Kedua baik itu Badan/Yayasan ataupun Perorangan. Untuk mendapatkan hak mengelola tempat parkir dibutuhkan ijin dari Walikota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta, ijin pengelolaan tempat khusus parkir terdiri melalui Tender / Lelang dan Penunjukan / ijin Walikota; (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perda kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun masalah tersebut adalah : (a) Munculnya Parkir Liar dan Petugas Parkir Gadungan; (b) Tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; (c) Masalah karcis; (d) masalah atribut seragam dan perlengkapan petugas parkir; (e) Tempat parkir yang tidak teratur dan (f) kurangnya pengetahuan petugas parkir terhadap peraturan daerah dan cara mengatur lalu lintas. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut UPTD Perparkiran kota Surakarta melakukan langkah-langkah adalah : (a) melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan operasi gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 3 (tiga) kali dalam satu bulan yang melibatkan unsur polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Pengadilan dan Dem pom; (b) melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Anggota (KTA); (c) mengkonfirmasi masalah-masalah yang ada kepada Pengusaha Parkir yang di daerah tersebut; (d) Parkir liar yang tidak mau membayar retribusi ditangkap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (e) Memberikan pembinaan tentang tata cara mengatur/menata parkir, serta memberikan pembinaan tentang cara mengatur lalu lintas kepada petugas parkir; (f) Mengkoordinasikan pihak terkait untuk melakukan penataan dan pengaturan terhadap parkir di Kota Surakarta.

**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DALAM PENATAAN PARKIR GUNA MENDUKUNG
KETERTIBAN LALU LINTAS**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

Hermin Ariyani Setyaningsih

E.1105091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana dimaksud dalam alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka perlu dilaksanakan pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu secara berkesinambungan.

Pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Salah satu hal penting dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum Amandemen adalah daerah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau daerah bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dilaksanakan selama 25 tahun dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Alasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

“Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti”.

Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 adalah didasarkan pada prinsip otonom yang nyata dan bertanggungjawab, dengan titik berat otonom diletakkan pada Daerah tingkat II. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi daripada asas dekonsentrasi, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan dinamika perubahan hukum saat ini maka perundang-undangan yang mengatur Pemerintahan Daerah berubah lagi. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 239 menyebutkan pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku.

Alasan-alasan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. bahwa kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi , pemerataan, keadilan.

2. bahwa efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar tingkat pemerintah dan antar daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, dengan pemberian hak untuk mendapatkan pendanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah.
3. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.
(Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat Otonom. Daerah Propinsi bukan merupakan Pemerintah Atasan dari Pemerintah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan yang hierarki satu sama lain, maksudnya adalah bahwa Daerah Propinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tetapi dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, dan/ atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom.

Adapun pemberian Otonomi kepada daerah ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Agar dapat melaksanakan tujuan tersebut, daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan sumber pendapatan daerah hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya yang berbeda tidak adanya pinjaman daerah dalam sumber pendapatan daerah.

Retribusi Daerah termasuk salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu pendukung utama bagi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

”Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi daerah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi dan menyederhanakan tarif pajak dan

retribusi. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak dan retribusi, mengingat penetapan pajak dan retribusi yang dipungut daerah mempunyai potensi yang cukup besar.

Jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dibagi atas 3 golongan yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu

Salah satu dari jenis-jenis retribusi jasa umum adalah retribusi parkir ditepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Mengingat kondisi perekonomian di Kota Surakarta yang padat sehingga berampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas maka perlu menata ulang tata laksana perparkiran. Sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir. Dalam Peraturan daerah tersebut dibuat untuk mengatur semua pelaksanaan yang menyangkut tentang penataan parkir di tepi jalan umum maupun di tempat penyelenggaraan khusus parkir, agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Sehingga terwujud ketertiban lalu lintas.

Retribusi parkir di Kota Surakarta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dalam rangka menujung penerimaan pendapatan asli daerah Surakarta. Oleh karena itu penataan parkir di tepi jalan umum maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 dan 7 tahun 2004, perlu adanya pengelolaan yang terarah dan optimal.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENATAAN PARKIR GUNA MENDUKUNG KETERTIBAN LALU LINTAS.”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hal yang diharapkan.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu-lintas.
2. Hambatan-hambatan UPTD Perparkiran dalam Penataan Parkir guna mendukung ketertiban lalu-lintas dan cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok pasti mempunyai tujuan, namun setiap tujuan penelitian berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

Tujuan ini diperlukan untuk memberi arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas.

- b. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan UPTD Perparkiran dalam Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir guna mendukung ketertiban lalu-lintas dan cara mengatasinya..
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi syarat akademisi guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya masalah Implementasi Kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum Administrasi negara tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk bahan masukan informasi bagi instansi atau pihak-pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan khususnya yang berkaitan dengan penataan parkir.
 - b. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berfikir bagi segenap civitas akademi Universitas sebelas Maret, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah Penulisan Skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan atau proses penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. (Soerjono Soekanto, 2006: 1)

Agar data dari suatu penelitian yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih metode penelitian supaya sesuai dan mengenai pada masalah yang akan menjadi obyek penelitian. Data penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diteliti adalah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2006: 52). Dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-telitinya untuk mendekati obyek penelitian maupun permasalahan yang telah

dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas.

3. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian suatu data dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*), dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006: 12).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sebagai berikut :

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen resmi, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel, karya ilmiah, makalah, koran dan majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.

Oleh karena itu Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan

mengumpulkan dan mengidentifikasi isi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang berupa peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen, resmi, makalah, artikel, koran, majalah dan data-data yang didapat dari internet.


Untuk memperoleh data sekunder ini, penulis melakukan studi dokumen atau kepastakaan guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan lainnya yang dapat dijadikan acuan, antara lain arsip-arsip, dokumen-dokumen serta buku-buku ilmiah, makalah, paper, surat kabar dan internet.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah metode analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut (HB. Sutopo, 1988: 37).

Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :



Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Proses penyajian ini berlangsung terus menerus hingga laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian data

Data yang dikumpulkan dan telah direduksi kemudian disajikan menjadi informasi yang selanjutnya menjadi bahan untuk menarik kesimpulan yang meliputi berbagai jenis keterangan, tabel dan sebagainya.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi data-data yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan,

pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penataan Parkir Guna mendukung ketertiban lalu lintas serta hambatan-hambatan Unit


Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran (UPTD Perparkiran) dalam Penataan Parkir Guna mendukung ketertiban lalu lintas.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam mencapai tujuannya Pemerintah Pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga diadakan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Adapun ciri-ciri Pemerintah daerah menurut J. Oppenheim adalah :

- 1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil daripada negaranya.

- 2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi
 - 3) Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
 - 4) Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
 - 5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan
- (Prabawa Utama, 1991 : 1)

Syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- 1) Kemampuan Ekonomi
- 2) Potensi Daerah
- 3) Sosial Budaya
- 4) Sosial Politik
- 5) Jumlah Penduduk
- 6) Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf b yang dimaksud dengan Pemerintah daerah terdiri atas Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Salah satu tugas DPRD dalam pemerintahan daerah adalah melakukan pengawasan, baik terhadap Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dan kerjasama internasional dengan daerah.

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih yang mana, dipertegas dalam pasal lima bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.

b. Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Secara Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah sudah tidak berlaku dan telah diganti.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 4 disebutkan bahwa Negara Indonesia menganut asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat.

c. Pembagian Daerah dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 2 wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi. Daerah Propinsi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berkedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administrasi yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur.

Pemerintah Daerah Administrasi merupakan wakil dari Pemerintah Pusat. Jadi hanya menjalankan perintah-perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat walaupun tidak menutup kemungkinan bagi daerah administrasi untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah administrasi tersebut dibagi menjadi :

1) Pemerintah Umum Pusat di Daerah

Pemerintah umum pusat di daerah ini merupakan pemerintahan daerah yang dikendalikan oleh pegawai-pegawai yang diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat yang bertugas

menyelenggarakan seluruh tugas di daerah dikurangi tugas dari Jawatan khusus di daerah.

2) Pemerintah Khusus Pusat di Daerah

Pemerintah khusus pusat di daerah ini yaitu semua jawatan yang mengurus tugas tertentu pusat di daerah.

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Propinsi. Penyelenggaraan bidang dalam pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah dilakukan oleh instansi vertikal.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam penyelenggaraannya berdasarkan asas desentralisasi sedangkan menurut Kansil bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan ada tiga yaitu berdasarkan :

1) Asas Desentralisasi

Adalah penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri terutama Dinas Daerah (Kansil, 2002: 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 huruf e menyebutkan :

”Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2004 menyebutkan :

”Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.”

Keuntungan diterapkan asas desentralisasi adalah :

- (a) Akan mengurangi tertumpuknya pekerjaan di tingkat pusat.
- (b) Dalam menghadapi masalah yang mendesak serta memerlukan tindakan secara cepat maka daerah tersebut tidak perlu menunggu perintah/ intruksi dari pemerintahan pusat.
- (c) Dapat mengurangi biokrasi sistem yang berbelit.
- (d) Mengurangi kemungkinan kesewenangan pemerintah pusat.

Sistem ini juga mempunyai kelemahan, yaitu seperti yang ada dalam sistem ini antara lain :

- (a) Struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks, sehingga mempersulit koordinasi.
- (b) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah yang mudah terganggu.
- (c) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena diperlukan pembuatan peraturan yang bertele-tele.

(Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004)

2) Asas Dekonsentrasi

Adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Unsur

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. (Kansil, 2002: 5)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf f menyebutkan :

”Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di Daerah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa :

”Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. ”

3) Asas Tugas Pembantuan

Adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

(Kansil, 2002 : 5)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf g menyebutkan :

”Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan :

”Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/ atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/ kota/ dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.”

d. Jenis-Jenis Pemerintahan Lokal

Dalam Pemerintahan Daerah secara teoritis terdapat dua macam Pemerintahan Lokal yaitu :

- 1) Pemerintahan Lokal yang mengurus Rumah Tangganya Sendiri (*Local Self Government*)
- 2) *Local Staat Government/ Local Administration*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Indonesia memakai jenis Pemerintahan Daerah yang bersifat mengurus rumah tangganya sendiri karena merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi. Karena sistem desentralisasi memberikan kebebasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan semua jalannya pemerintahan di daerah.

e. Bentuk Dan Susunan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lainnya (Soehino, 2002: 27).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya. Di Daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah

Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya. DPRD dibantu oleh Sekretaris Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.

f. Otonomi Daerah

Sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi maka daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah :

”Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah :

”Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri bersdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Otonomi daerah adalah

”Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu pasal 1 ayat (6) menyebutkan daerah otonom adalah

”Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 nampak bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah tidak lagi hanya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi Daerah yang luas akan memberikan kepercayaan bagi daerah Kabupaten/ Daerah Kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 selain memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, juga menjamin kemantapan Otonomi Daerah, karena kedudukan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang merupakan Daerah Otonom, tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan Pemerintahan Daerah Propinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Adapun pengertian dari asas otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yaitu :

1) Otonomi Luas

Adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keleluasaan Otonomi yang dimaksud mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraanya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

2) Otonomi yang Nyata

Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah.

3) Otonomi yang Bertanggung Jawab

Adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang yang dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan dan kehidupan demokratis, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk daerah Propinsi diberi otonomi yang terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang

tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

g. Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah juga merupakan sumber hukum, khususnya sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Peraturan Daerah dan/ atau Keputusan Kepala Daerah dalam fungsinya sebagai sumber hukum dalam pengertiannya sebagai asal hukum positif berwujud sebagai keputusan penguasa yang berwenang, dalam hal ini Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

2. Tinjauan Umum Tentang Parkir

a. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa harus menunggu Pemerintah Pusat. Agar Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Oleh karena itu Daerah diwajibkan

menggalikan segala Sumber-sumber keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 79 sebagai berikut :

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - (a) Hasil pajak daerah
 - (b) Hasil retribusi daerah
 - (c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 - (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Dana perimbangan
- 3) Pinjaman daerah
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah hampir sama dengan yang ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya yang membedakan tidak adanya pinjaman daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, maka daerah otonom harus dapat memperoleh sumber pendapatan untuk melaksanakan pembiayaan otonomi daerah, sedang yang dimaksud dengan :

- 1) Pendapatan Asli Daerah

Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Dana Perimbangan

Merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

3) Pinjaman Daerah

Adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah dapat menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

4) Lain-lain Penerimaan daerah yang sah

Pendapatan asli daerah lainnya yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

b. Retribusi Daerah

1) Pengertian Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, tentu membutuhkan dana, salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan pemerintah terhadap masyarakat atas barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah, berarti orang yang melakukan pembayaran retribusi langsung dapat menikmati jasa atau barang yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah tersebut yang telah ia bayarkan kepada Pemerintah. (UU Nomor 6 Tahun 2004)

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah :

”Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- (a) Retribusi dipungut oleh Daerah
- (b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah langsung dapat ditunjuk.
- (c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan Daerah.

(Josef Riwu Kaho, 1997: 152)

2) Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi Daerah menurut Soedarga harus didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi Daerah, asas-asas tersebut meliputi :

- (a) Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (b) Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- (c) Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk

memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.

- (d) Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
- (e) Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang kedalam dan keluar daerah.
- (f) Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
- (g) Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perorangan, golongan atau keagamaan.

(Soedarga, 1964: 29)

3) Jenis dan Obyek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 mengatur tentang obyek dan jenis retribusi daerah yaitu :

- (a) Obyek Retribusi terdiri atas :
 - (i) Jasa Umum
 - (ii) Jasa Usaha
 - (iii) Perizinan Tertentu
- (b) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
 - (i) Retribusi Jasa Umum
 - (ii) Retribusi Jasa Usaha
 - (iii) Retribusi Perizinan Tertentu

Penggolongan jenis retribusi bertujuan untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif

retribusi. Sedangkan obyek retribusi adalah berbagai usaha tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi.

Semua hal tersebut diatas dalam pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lebih tinggi.

c. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Menurut Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18 yaitu :

”Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.”

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 yang dimaksud dengan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah :

”Subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.”

Yang dimaksud dengan wajib retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 adalah :

”Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.”

Dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum dibedakan menjadi dua antara lain :

- 1) Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap.
- 2) Parkir Umum Insidental adalah parkir yang diselenggarakan di suatu tempat tertentu, tidak di tepi jalan umum dan tidak di tempat khusus parkir secara tetap karena terdapat kegiatan tertentu.

Pada prinsipnya penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan, mengatur keluar masuknya kendaraan dan tempat parkir serta tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu dalam penentuan tarif retribusi parkir ini dibedakan menjadi 2 yaitu retribusi di tepi jalan umum dan insidental.

Sedangkan wilayah pemungutan retribusi di tepi jalan umum dan insidental adalah sama yaitu dipungut di seluruh wilayah daerah. Ini terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004. dalam Pasal 23 diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu :

- (a) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Lain.
- (b) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

- (c) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diserahkan ke kas daerah melalui Dinas.

3. Tinjauan Umum Kebijakan Pengelolaan Parkir

a. Tinjauan Tentang Kebijakan

Thomas R. Dye "Public Policy is whatever governments choose to do or not to do", atau definisi yang lebih konkret seperti yang dikatakan oleh Peters, "Public Policy is the sum of activities of coverments, whatever acting directly or through agents, as it has on influence on the lives of citizen (<http://www.balitbangjatim.com/jurnal>).

Erwan Agus Purwanto (1997) di dalam tesisnya yaitu bahwa kebijakan public selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).

Meskipun terdapat berbagai kebijakan negara (public policy) seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan public adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

(<http://jpart.oxfordjournals.org/misc/terms.dtl>)

b. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atas air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang LLAJ)

Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Daerah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting sehingga perlu adanya penyelenggaraan peraturan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam menunjang kegiatan di segala bidang.


Untuk menghindari terjadinya dampak negatif lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas, meliputi kegiatan :

1. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
2. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
3. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
4. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
5. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.

Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan atau perorangan yang akan membangun pusat kegiatan. Dinas dalam kesatuan Tim, melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan atau ijin bangunan.

B. Kerangka Pemikiran

1. Bagan



2. Penjelasan Bagan

Kerangka pemikiran ini merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel berdasarkan konsepsi rasional

yang berisi asumsi-asumsi yang mengarah kepada jawaban sementara (hipotesis) yang dipilih.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada indikator utama yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas. Pemerintah Kota diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah Kota mempunyai kewenangan dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh perangkat daerah yaitu Dinas Daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Sumber pendapatan Daerah Kota didapat antara lain dari retribusi daerah dimana salah satunya berasal dari retribusi parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Surakarta ini berwenang dalam menangani penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta yang sejak lama dikenal sebagai kota dagang, kota seni budaya, sekaligus kota pariwisata. Kota surakarta terletak di propinsi jawa tengah yang terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan dengan luas wilayah 4.404.059 Ha, serta memiliki berbagai macam potensi, terutama potensi dalam dunia pariwisata dan perdagangan ini, untuk selanjutnya gambaran tentang Kota Surakarta akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kondisi Fisik

1) Geografis

Secara geografis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ BT - $110^{\circ} 45' 35''$ BT dan $70^{\circ} 36' LS - 70^{\circ} 56' LS$

2) Topografi

Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 92 m diatas permukaan laut. Kondisi topografinya relatif datar dengan kemiringan rata-rata 0-3% . Di bagian utara agak bergelombang dengan kemiringan kurang dari 5%. Kota surakarta juga dilalui oleh beberapa sungai yang merupakan anak sungai dari sungai Bengawan Solo, sehingga sering terjadi genangan air/banjir di beberapa tempat akibat meluapnya sungai-sungai tersebut, terutama pada daerah sepanjang alirannya.

3) Geologi

Kota Surakarta sebagian besar tanahnya berupa tanah liat dengan pasir. Di bagian utara pada beberapa tempat berupa tanah padas dan sedikit berbatu.

4) Klimatologi

Kota Surakarta memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan. Kelembaban udara kota sebesar 73%. Curah hujan rata-rata 2200mm/tahun. Suhu rata-rata kota adalah 26⁰C, dengan suhu maksimal 32⁰C dan minimal 21,7⁰C. kecepatan angin mencapai 10,5 knot.

5) Batas Wilayah

Secara Administratif Kota Surakarta berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kab. Karanganyar dan Kab. Boyolali
Sebelah timur : Kab. Sukoharjo dan Kab. Karanganyar
Sebelah selatan : Kab. Sukoharjo
Sebelah barat : Kab. Sukoharjo dan Kab. Karanganyar

6) Vegetasi

Bentang geografi Kota Surakarta yang relatif datar, dengan curah hujan tinggi sehingga rawan terjadi banjir. Sehingga beberapa sub Wilayah Kota Surakarta dipakai sebagai daerah tangkapan air hujan, antara lain di surakarta bagian timur, sepanjang sungai Bengawan Solo dapat ditemui vegetasi-vegetasi lebat sebagai filter air hujan.

b. Kondisi Non Fisik

1) Sosio Kependudukan

Perkembangan penduduk Kota Surakarta sekitar 0,77% per tahun. Didaerah pinggiran luar wilayah administrasi Kota seperti Kecamatan Kartasura, Mojolaban, Colomadu dan Jaten, perkembangan penduduknya cukup tinggi antara 2% sampai 4% per tahun.

2) Perekonomian

Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh sektor perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan sektor perbankan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan sektor perdagangan.

Sektor industri berkembang pada industri kecil dan kerajinan, karena industri besar berpindah ke luar kota. Sektor ekonomi informal mendapat perhatian dari pemerintah dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti permodalan, bimbingan dan penyuluhan serta fasilitas niaga.

2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam rangka menjalankan urusan Pemerintahan di Kota Surakarta, ada beberapa Perangkat Daerah yang terdiri dari.

- a. Sekretaris Daerah sebagai unsur staff dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- b. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Dinas Tata Kota
 - 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 - 4) Dinas Kesehatan
 - 5) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 - 6) Dinas Pertanian
 - 7) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 8) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
 - 9) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - 10) Dinas Tenaga Kerja
 - 11) Dinas Pendapatan Daerah
 - 12) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
 - 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 14) Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan
 - 15) Dinas Pengelolaan Pasar
- c. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
- 1) Badan Pengawas Daerah
 - 2) Badan Perencanaan Daerah
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah
 - 4) Badan Informasi dan Komunikasi
 - 5) Badan Pertanahan
 - 6) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - 8) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
 - 9) Kantor Keuangan Daerah
 - 10) Kantor Pemadam Kebakaran
 - 11) Kantor Lingkungan Hidup
 - 12) Kantor Pengelolaan Aset Daerah
 - 13) Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
- d. Kecamatan, sebagai unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. Kelurahan, sebagai perangkat kecamatan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

3. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran)

a. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu menata dan mengatur kembali kebijakan pemerintahannya. Penataan dan pengaturan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta adalah semua aspek kelembagaan/organisasi atau perangkat Pemerintah Kota Surakarta yang meliputi pengelolaan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kepegawaian/sumber daya aparatur dan sarana serta prasarananya.

Sekitar tahun 1980-an Pemerintah Daerah Surakarta mengeluarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 188.3/102/1/1980 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah (UPD) Perparkiran Kodya Daerah Tingkat II Surakarta, yang mana sekarang UPD Perparkiran diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dengan sejalan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah adanya Pemerintah Daerah, dan sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di Kota Surakarta terdapat instansi yang Jawatan Perusahaan yang berdiri pada tahun 1956 yang mengelola tentang perpajakan yang menjadi dasar adalah Perda Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang tempat yang ditetapkan atau diizinkan sebagai tempat parkir dan titipan kendaraan bermotor oleh Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dan pemungutan perparkiran masih dilakukan bersama-sama dengan pungutan retribusi pasar, karena pelaksanaan pemungutan titipan parkir hanya dilakukan pada tempat-

tempat tertentu saja. Misalnya pasar dan keramaian yang lainnya, dan pengelolaannya menjadi satu karena kendaraan di Kota Surakarta belum begitu banyak kendaraan bermotor dan permasalahannya tentang perparkiran belum begitu kompleks seperti sekarang ini.

Dengan perkembangan Tata Ruang Kota dan kemajuan transportasi maka pada tahun 1969 pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi Parkir dipisah dengan Retribusi Pasar yang dilakukan oleh Dinas Penghasilan Daerah (DPD). Sejak Tahun 1973 retribusi parkir, pengelolaan dan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pasar yang mana dalam pemungutannya melibatkan pihak swasta dan perseorangan.

Pada Tahun 1977 Pemerintah Daerah Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1977 dan disempurnakan oleh Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan Bermotor. Pada awal tahun 80-an Kota Surakarta telah menunjukkan kepadatan lalu lintas dan permasalahan parkir yang begitu kompleks maka Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Daerah Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (UPD Perparkiran) yang mana bertugas khusus menangani masalah pengelolaan, pemungutan dan penataan parkir di Kota Surakarta.

Unit Pelaksana Daerah Perparkiran berdiri berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 dan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 188.3/1/102/1980 yang mana setahun kemudian terbit Surat Keputusan Walikotamadya Surakarta Nomor 188.3/60/1/1981 tentang Badan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Unit Pelaksana Daerah Perparkiran ini berdiri mempunyai maksud dan tujuan antara lain :

- 1) Agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- 2) Mewujudkan penataan perkotaan

- 3) Kelancaran lalu lintas
- 4) Ketertiban administrasi pendapatan asli daerah
- 5) Mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri di Kota Surakarta terutama dari sektor perpajakan.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dulu Surakarta adalah Daerah Tingkat II dan sekarang menjadi Pemerintah Daerah Kota Surakarta maka kedudukan Unit Pelaksana Daerah Perpajakan berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpajakan (UPTD Perpajakan)

b. Visi Dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpajakan

Sehubungan dengan tugas dan kewenangannya dalam memajukan pembangunan di Kota Surakarta ini dan melaksanakan otonomi daerah maka dirumuskan visi dan misi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpajakan adalah :

- 1) Visi UPTD Perpajakan adalah mewujudkan kota Surakarta yang rapi dan aman dalam penataan parkir dan sekaligus menjadikan UPTD Perpajakan sebagai salah satu primadona dalam mendukung keberhasilan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Misi UPTD Perpajakan adalah :
 - a. Menata dan memelihara lahan parkir agar tetap bersih rapi dan aman.
 - b. Meminta kepada pihak terkait agar dalam mendirikan bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dalam menyediakan lahan parkir.
 - c. Menjadikan para penata lahan parkir beretiket dan dapat dipercaya agar masyarakat sadar parkir dan biayanya.

- d. Melaksanakan pemungutan retribusi secara teratur untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- e. Menjadikan misi tersebut sebagai penunjang dalam kinerja melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran)

Dengan kondisi dan potensi penduduk yang ada, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Kota Surakarta memerlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang digali adalah sumber pendapatan asli daerah dan obyek pasar dan Perparkiran yang cukup potensial. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan Kota Surakarta, dikeluarkan suatu acuan kerja dinas-dinas yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana otonomi.

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran adalah dibawah naungan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, jadi semua fungsi dan wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran adalah diatur oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sehingga semua kinerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dahulu Unit Pelaksana Daerah Perparkiran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya. Berbeda dengan sekarang ini yang mana Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran melebur menjadi satu dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) sehingga dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kepala DLLAJ tersebut bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Surakarta. Dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran berdasarkan Keputusan Walikota

Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta.

5. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Surakarta

Dengan fasilitas yang telah diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana telah sesuai dengan kedudukannya sebagai aparat Pemerintah Daerah, maka untuk menunjang kinerjanya maka Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Yang mana Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran telah melebur menjadi satu dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ).

Oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran mempunyai dasar hukum dalam menjalankan tugasnya sama dengan dasar hukum daripada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta. Di dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai dua Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Dinas Pasar dan Dinas Parkir.

Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2001 dan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 dijadikan dasar dalam penataan Parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir. Yang menjadi dasar Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dalam melaksanakan kinerjanya.

6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta

Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta mempunyai dua Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Terminal dan Perparkiran. Kedua Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut tidak mempunyai

struktur organisasi termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang melebur menjadi satu dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran tidak ada jabatan fungsional maupun struktural semua mempunyai jabatan yang bersifat umum. Hanya saja Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang menduduki jabatan struktural. Walaupun tidak ada jabatan yang fungsional dan struktural tapi dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dibagi kedudukan-kedudukan umum misalnya : bagian tata usaha. bagian keuangan ini pun tidak menjadi pokok seseorang pegawai saja melainkan semua pegawai harus bisa menjalankan bidang tersebut, maka mempunyai kedudukan yang sama antar pegawai.

Dalam struktur organisasinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran terdiri dari :


- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi :
 - 1) Urusan Umum;
 - 2) Urusan Kepegawaian;
 - 3) Urusan Keuangan.

Kedudukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dalam Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perparkiran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Dinas, selain itu ada tugas-tugas lain yaitu :

- a. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;

- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja;
- g. Mengelola parkir;
- h. Memungut retribusi parkir;
- i. Memproses ijin usaha parkir;
- j. Memproses ijin pengelolaan parkir;
- k. Menyusun rencana pengembangan lahan parkir;
- l. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- n. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Skema susunan organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sebagai berikut:



Sumber : UPTD Perparkiran Surakarta

Pegawai dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mana yang ditunjuk adalah Pegawai dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001. Semua Pegawai dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sendiri. Maka semua pegawai bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintah Daerah Kota maupun Pusat selain itu kepada Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengawasi jalannya tugasnya.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran

Tugas Pokok dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran adalah :

- a. Pengaturan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir.
- b. Penyerahan karcis dan penerimaan pembayaran biaya parkir dan para pengelola, juru parkir dan pengguna jasa parkir.
- c. Penjagaan ketertiban dan keamanan dalam perparkiran
- d. Pengaturan pengusaha dan perijinan Pangkalan parkir.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah khususnya Walikota dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yaitu :

- 1) Perencanaan yaitu merencanakan dan mempersiapkan penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja perparkiran.
- 2) Pelaksanaan yaitu meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan perparkiran.
- 3) Ketatausahaan yaitu meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

B. Peranan UPTD Perparkiran Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Pemda Kota Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan tempat khusus parkir yang mana mengatur semua mengenai semua hal yang menyangkut tentang pengelolaan, pemungutan sampai dengan sanksi bagi penyelenggara.

Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan fasilitas parkir tersebut, sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004, sebagai berikut :

1. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila berupa taman parkir/ pelataran, harus memiliki latar-latar tertentu.
3. Dalam gedung parkir, taman parkir maupun pelataran diatur sirkulasi dengan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
4. Setiap lokasi yang digunakan untuk kendaraan diberi tanda berupa huruf/angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Pengelolanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau pun perseorangan. Pengelolaan tempat khusus parkir dikenakan retribusi sebesar nilai kontrak dan besarnya tidak dibawah jumlah retribusi parkir yang harus disetor. Tempat-tempat khusus parkir daerah ditetapkan oleh Walikota, ini bertujuan agar ketertiban lalu lintas tetap selalu terjaga. Badan Usaha biasanya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum menggunakan sistem lelang atau tender, sedangkan perseorangan menggunakan sistem penjualan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 telah mengatur Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bertujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta

mengatur keluar masuknya kendaraan dan tempat parkir juga tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat. Tarif retribusi yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan walikota sebagai Kepala Daerah Kota Surakarta sebagai berikut :

Gambar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR
1.	Sepeda	Rp. 300,-
2.	Andong / Dokar	Rp. 500,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 500,-
4.	Mobil Penumpang / Pick Up/Taxi	Rp. 1.000,-
5.	Bus sedang / Truck sedang	Rp. 1.500,-
6.	Bus besar / Truck besar	Rp. 3.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Keterangan tentang Tarif Retribusi Parkir pasal 20 Peraturan Daerah No.6 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum:

1. Tarif berlaku untuk satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam. Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam dikenakan tarif tambahan 50% dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
2. Tarif langganana parkir bulanan dikenakan sebesar 40 (empat puluh) kali tarif yang ditentukan.

3. Tanda parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Walikota
4. Tanda langganan parkir bulanan harus berbentuk sticker yang disahkan oleh Walikota.
5. Tanda sebagaimana dimaksud pada (c) dan (d) di dalam keterangan ini, harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan di tempat yang mudah terlihat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan tarif parkir tersebut telah mempertimbangkan dengan aspek keadilan yaitu dengan adanya fasilitas yang diberikan pengguna jasa parkir dengan kemampuan masyarakat.

Di dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004, semua retribusi wajib dibayar langsung oleh pengelola tempat khusus parkir kepada pemegang kas/ pembantu pemegang kas pada UPTD Perparkiran. Pada setiap penerimaan retribusi Pemegang Kas / Pembantu Pemegang Kas memberikan bukti penerimaan berupa kwitansi. Atas hasil penerimaan retribusi tersebut maka Pemegang Kas / Pembantu Pemegang Kas langsung menyetorkan ke Kas Daerah lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan blangko setor.

Di Surakarta dalam sistem lelang untuk roda 4 dibagi menjadi 8 rayon dan untuk roda 2 dibagi menjadi 5 rayon. Sedangkan dalam pelaksanaan penyetorannya ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dilakukan setiap tahun. Di dalam sistem tunjukkan dibagi menjadi 152 rayon yang mana dalam pelaksanaan penyetorannya dilakukan setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran. Dengan adanya pembagian sistem lelang dan sistem tunjukkan ini mempermudah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dan Pemerintah Daerah dalam mengelola retribusi parkir tepi jalan umum sebagai pendapatan daerah Kota Surakarta. Dapat kita lihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan Sistem Pemungutan Retribusi Parkir

Sistem Pemungutan	Jumlah Rayon	Waktu Penyetoran
Sistem Lelang	Roda 4 = 18 rayon Roda 2 = 4 rayon	Dilakukan setiap tahun
Sistem Tunjukkan		Dilakukan setiap bulan

Sumber : UPTD Perparkiran Surakarta

Pemerintah daerah disini yang mengurus tentang masalah perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran. Dalam pelaksanaan penyelenggaraann tempat khusus parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004. Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran di sini dalam mengurus perparkiran khususnya di di dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir dengan adanya pro dan kontra di dalam masyarakat karena adanya kenaikan tarif.

Peranan Pemerintrah Daerah disini khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir sangat berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, membantu keamanan dan penarikan retribusi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran ikut melaksanakan penataan, penertiban, membantu keamanan untuk para pengguna jasa parkir maupun para pengelola parkir di tempat khusus parkir tersebut. Setiap parkir tepi jalan umum yang mengganggu kelancaran lalu lintas maka Dinas Lalu Lintas Angutan Jalan khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran wajib menindak atau memberi sanksi. Pemerintah Daerah wajib memberikan lahan parkir di tempat khusus parkir yang memenuhi rasa aman, rapi dan tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas, tetapi itu belum semua terpenuhi.

Banyak rambu-rambu lalu lintas yang tidak ditaati oleh para pengguna jasa parkir, petugas parkir dan pengelola parkir. Padahal semua rambu-rambu lalu lintas tersebut untuk menata, menertibkan kelancaran berlalu lintas. Di kota


Surakarta ini parkir di tepi jalan umum kurang terarah seperti di pasar, pertokoan, dan lain-lain sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan lain.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran bersama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan membuat rambu-rambu lalu lintas untuk menciptakan kelancaran berlalu lintas bagi pengguna jalan lain. Kota Surakarta ini merupakan kota perdagangan sehingga penataan perparkiran menjadi salah satu tugas semua aparat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran dan semua masyarakat di kota Surakarta ini yang sebagai pengguna jalan umum tersebut.

Dalam penarikan retribusi parkir di tempat khusus parkir ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat menariknya setiap tahunnya untuk sistem lelang dan setiap bulan untuk sistem tunjukkan. Tata cara pemungutan retribusi parkir di tempat khusus parkir ini dilakukan secara tunai atau lunas untuk memperlancar pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Hasil dari penarikan retribusi tersebut disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kota yaitu pada Kas Daerah setelah itu disetorkan kepada BPD baru setelah itu diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan hasil pengelolaan tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Dapat kita lihat dalam diagram sebagai berikut :

Diagram Pengelolaan Parkir



Sumber : UPTD Perparkiran Surakarta

Dalam melakukan penarikan/ pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang merupakan parkir umum insidental yaitu parkir yang tempat parkir diselenggarakan secara tidak tetap baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri yang diselenggarakan karena kegiatan-kegiatan

tertentu seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara dan lain-lain maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran dapat melakukan dengan penarikan langsung bagi pengelola perseorangan yang menggunakan lahan sendiri tanpa harus mematok lahan parkir yang telah disediakan.

Sedangkan bagi pengelola badan usaha atau perseorangan yang mematok lahan yang telah disediakan maka penarikan / pemungutan dapat dilakukan dengan sistem lelang / tender yang dilakukan sebelum adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga penyeteroran hasil retribusi parkir tepi jalan umum tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran dapat dilakukan setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Bagi pengelola dengan sistem lelang wajib menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam penghitungan dari hasil retribusi tersebut selain itu untuk mengikat kedua belah pihak. Pelelangan maupun penunjukan dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota. Daerah kerja pihak tersebut adalah 1 (satu) rayon atau lebih. Pekerjaan pengelolaan dapat dilakukan setiap 1 Januari sampai 31 Desember.

Selain itu ada peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yaitu memberikan ijin kepada pengelola parkir yaitu perseorangan maupun badan usaha yang dinamakan Akte Pendirian untuk mempermudah dalam penarikan retribusi.

Pemerintah di sini yang dapat memberikan ijin dalam setiap pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah yang melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana dalam ijin ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004. Persyaratan untuk memperoleh ijin Pengusahaan Parkir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 antara lain :

1. Mengajukan surat permohonan pengusahaan parkir kepada Walikota melalui Dinas;

2. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
3. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk badan atau kartu identitas diri untuk perorangan;
4. Keterangan lain yang telah ditentukan.

(Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004)

Semua ini dapat diperoleh melalui Dinas yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana harus mendapat persetujuan Walikota. Tidak semua pengelola parkir maupun petugas parkir mendapat akte pendirian apabila mereka terlambat maupun tidak melakukan pembayaran retribusi parkir tepat waktu, maka ijin usaha mereka dicabut.

Dengan maraknya pungutan liar maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat mengadakan operasi-operasi bagi pengelola maupun petugas parkir di tepi jalan umum liar, karena untuk menghindari adanya pemungutan retribusi liar dan tidak bertanggung jawab yang mana merugikan pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah sendiri.

Banyaknya pemungutan retribusi parkir liar khususnya parkir di tepi jalan umum karena banyak pengguna jasa ini tidak memperhatikan akan dampak yang ditimbulkan. Padahal banyak dampak yang merugikan yaitu tidak terjaminnya keamanan, tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkir dan tidak mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dialami, dan tidak memperolehnya pengguna jasa parkir wajib memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir.

Itu semua dapat dilakukan oleh para petugas parkir liar sehingga banyak para pengguna jasa parkir yang mengadakan semua persoalan kepada Pemerintah Daerah. Karena merasa telah membayar retribusi tidak mendapatkan semua fasilitas. Para petugas atau pengelola parkir tersebut dapat dikenai ancaman hukuman administrasi maupun sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dikenakan para wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dapat berupa denda, pencabutan izin usaha pengelolaan parkir. Selain itu ada pula sanksi pidana jika telah merugikan keuangan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran juga mempunyai peran dalam mengatur kelancaran administrasi dalam perijinan yaitu dengan membuat Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SRPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran mempunyai tugas untuk membuat ketiga surat tersebut walaupun yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan adalah Walikota sebagai Kepala Daerah. Dengan adanya ketiga surat tersebut dapat menjadi dasar perhitungan dan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang terhutang.

Selain itu dapat juga digunakan untuk menentukan besarnya pokok retribusi parkir juga dapat digunakan untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Secara global ketiga surat ini merupakan surat pemberitahuan uang memudahkan pengelola, petugas/juru parkir untuk menyetorkan hasil pungutan parkir dan memudahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dalam menghitung hasil setoran.

Dalam setiap hasil pemungutan retribusi parkir akan direalisasikan setiap tahunnya untuk mempermudah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dalam penghitungan tentang penerimaan daerah untuk meningkatkan APBD Surakarta.

Di bawah ini Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Unit Kerja UPTD Perparkiran Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir. Dapat kita lihat sebagai berikut :

TABEL
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNIT KERJA : UNIT PERPARKIRAN
KOTA SURAKARTA
DARI TAHUN 2004 – 2009

Tahun Anggaran	Targert APBD	Kenaikan Target (%)	Realisasi Penerimaan		Ket
			Dalam Rupiah (Rp)	Prosen-tase	
2004-2005	Rp. 1.326.793.000,00	10,74	1.327.671.000	100,07	+ 878.000
2005-2006	Rp. 2.000.000.000,00	50,75	1.800.083.600	90,00	-199.916.400
2006-2007	Rp. 1.905.000.000,00	-4,75	1.907.402.800	100,13	2.402.800
2007-2008	RP. 1.909.800.000,00		1.911.038.700	100,06	1.238.700
2008-2009	Rp. 1.912.200.000,00				

Sumber : UPTD Perparkiran Surakarta

Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi titik pokok suatu daerah dalam menata perekonomian daerahnya. Di kota Surakarta ini hasil kontribusi parkir dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu penerimaan yang sangat penting. Dalam setiap laporan pertanggung jawabannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Surakarta selalu membuat dalam dua bentuk yaitu dalam setiap bulan dan setiap tahunnya agar mempermudah dalam penghitungannya. Selain itu agar mempermudah dalam mengevaluasi dan optimalisasi kerja dari semua pihak baik dari petugas/ juru parkir, pengelolaan, aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sendiri sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Laporan realisasi pencapaian target penerimaan daerah parkir di tepi jalan umum ada dari beberapa aspek tidak hanya dengan penerimaan parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2 saja tetapi masih banyak lagi, itu semua dapat kita lihat dalam diagram laporan realisasi pencapaian penerimaan daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

C. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penataan Parkir Guna mendukung Ketertiban Lalu Lintas

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, merupakan salah satu pendukung aktifitas suatu Badan Usaha yang dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas di Kota Surakarta, sehingga perlu penataan dan pengawasan serta pendanaan yang memadai guna tercapai lalu lintas yang aman, nyaman dan lancar. Karena fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu, minimal 5 (lima) menit.

Kehadiran sejumlah bangunan untuk aktivitas bisnis dan pelayanan umum, menunjukkan semakin maraknya kehidupan (keramaian) Kota Solo. Megahnya bangunan dengan segala model dan bentuk seakan menunjukkan meningkatnya perekonomian masyarakat. Kondisi itu selain menimbulkan dampak negatif, sebenarnya juga memberikan nilai positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat sekitarnya.

Paling tidak, dengan dimulainya kegiatan bisnis di sejumlah mal ataupun pusat perbelanjaan atau pusat-pusat perkantoran, maka kawasan di sekitarnya menjadi ramai. Keramaian itulah memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya membuka peluang usaha berupa PKL, jasa parkir, dan lain-lain.

Sebaliknya, imbas dari kesibukan pusat perbelanjaan dan pelayanan masyarakat bisa menimbulkan masalah baru, misalnya pola dan gaya hidup masyarakat berubah. Di samping masalah sosial lainnya, termasuk situasi lalu lintasnya.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana pusat bisnis bisa meminimalisasi dampak negatif, seperti keruwetan lalu lintas -ketika para investor atau pengusaha kurang melakukan kajian soal lingkungan. Artinya, bukan semata menyangkut kebisingan, sanitasi, dan gangguan yang ditimbulkan

secara langsung oleh adanya aktivitas usaha itu, melainkan juga efek samping yang muncul.

Sebut saja hadirnya pengunjung di suatu pusat kegiatan bisnis akan diikuti dengan bertumpuknya kendaraan bermotor, dan tentu itu membutuhkan fasilitas parkir. Kenyataannya di Kota Solo, dari sejumlah pusat bisnis yang ada, justru perkara parkir menjadi permasalahannya. Sebab para investor pusat bisnis cenderung mengabaikannya.

Kota Solo dengan pertumbuhan perekonomian yang melaju pesat, diadang persoalan areal parkir. Sebenarnya, Pemerintah Kota Surakarta sudah mengisyaratkan setiap pembangunan gedung, baik untuk pelayanan umum maupun aktivitas bisnis harus menyediakan lahan parkir yang memadai. Tetapi kenyataan di lapangan, setiap kali bangunan pusat kegiatan itu dioperasikan, selalu memunculkan masalah perparkiran.

Sudah disarankan agar setiap pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) juga mensyaratkan analisa dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas. Dengan begitu, masalah lalu lintas ataupun parkir yang merupakan dampak *bussines central district* (BSD) bisa diperhitungkan sebelumnya.

Di dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Surakarta menyerahkan tugas ini pada UPTD Perparkiran yang bernaung di bawah Dinas DLLAJ yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Perhubungan.

Selain itu di dalam BAB IV Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta yang mengatur pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum maupun Tempat Khusus Parkir.

Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan /atau pada daerah milik jalan, dengan pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Pihak ketiga harus mendapatkan ijin dari Walikota.

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
2. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Keluar masuk kendaraan ke atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi kegiatan parkir;
2. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air.

Pada setiap jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.

Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Parkir secara sejajar membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas. Parkir dengan membentuk sudut, terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° .

Penentuan sudut parkir harus memperhatikan :

1. Lebar jalan;
2. Volume lalu lintas;
3. Karakteristik kecepatan;
4. Dimensi kendaraan;
5. Sifat peruntukan lahan sekitar dan fungsi jalan.

Pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan :

1. Batas parkir yang dinyatakan dengan marka pembatas
2. Keamanan kendaraan, dengan mengunci kendaraan dan memasang rem parkir.

Untuk fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir, petugas parkir wajib memandu pengemudi kendaraan dan memberikan karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir.

Untuk fasilitas parkir dengan pengendalian parkir :

1. Pada pintu masuk, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir yang mencantumkan jam masuk;
2. Dengan atau tanpa juru parkir, pengemudi memarkir kendaraan sesuai dengan tata cara parkir;
3. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir, serta menerima pembayaran retribusi parkir.

Penyelenggaraan tempat Khusus Parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir atau taman parkir yang diselenggarakan di pusat-pusat kegiatan, baik di kawasan wisata, kawasan pendidikan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :

1. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
2. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
3. Kelestarian lingkungan;
4. Kemudahan bagi pengguna jasa

Penggunaan fasilitas tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan :

1. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
2. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

3. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas tertentu;
5. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau marka jalan;
6. Setiap lokasi yang dipergunakan untuk Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Fasilitas tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat khusus parkir.

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh Walikota, badan atau perorangan. Dalam pelaksanaannya, secara operasional penyelenggaraan fasilitas Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Walikota dilakukan oleh Dinas.

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir meliputi :

1. Pembangunan;
2. Pengoperasian;
3. Pemeliharaan.

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang dilaksanakan di gedung parkir, pelataran parkir atau taman parkir dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.

Penyelenggara fasilitas tempat khusus parkir oleh Badan atau Perorangan harus memiliki ijin Walikota. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara permohonan ijin penyelenggaraan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang telah memperoleh ijin, wajib :

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;

2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola;
3. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila di lakukan perubahan / penggantian penanggung jawab.

Perkembangan kawasan perbelanjaan pada saat ini menyebabkan munculnya tempat parkir yang mengganggu ketertiban lalu lintas jalan dan juga menyebabkan munculnya juru parkir liar. Di dalam penertiban tempat parkir, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan melibatkan paguyuban pengelola parkir di Surakarta. Untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas, Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan memberikan penyuluhan kepada juru parkir melalui paguyuban pengelola parkir di Surakarta. Kerjasama antara Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan paguyuban ini sekaligus mengurangi permasalahan munculnya juru-juru parkir liar, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga bekerjasama dengan Polresta, DENPOM IV/4, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Surakarta melalui operasi gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan yang melibatkan unsur Polisi. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan bekerjasama dengan Polresta, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Surakarta. Bentuk kerjasama ini adalah dengan adanya kebijakan untuk memasukkan tindakan yang dilakukan oleh para juru parkir liar ke dalam tindak pidana ringan (tipiring) sehingga juru parkir liar ini akan melalui pemeriksaan di pengadilan.

Sejauh ini dengan diterapkannya isi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2004 tentang Parkir di tepi jalan umum dan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sudah jelas memadai dalam menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Area Parkir di Kota Surakarta, sehingga kemacetan dapat diatasi dan kecelakaan lalu lintas dapat dicegah.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas UPTD Perparkiran tersebut adalah :

- a. Munculnya parkir liar dan petugas parkir gadungan

- b. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan
- c. Masalah karcis
- d. Masalah atribut, seragam dan perlengkapan petugas parkir
- e. Tempat parkir yang tidak teratur, dan
- f. Kurangnya pengetahuan Petugas Parkir terhadap Peraturan Daerah dan cara mengatur lalu lintas.

Menurut Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran, sebenarnya perparkiran memberikan kontribusi cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat. Selain menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, juga merupakan lahan retribusi buat pemerintah. Karena itulah, perparkiran dibuatkan peraturan daerah khusus oleh Pemerintah Kota Surakarta berupa Peraturan Daerah No 6 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir.

D. Hambatan-Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Cara Mengatasinya

1. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan penyelenggaraan tempat khusus parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 meliputi sebagai berikut yaitu :

- a. Masih adanya pengelolaan parkir tanpa ijin dan ketidak disiplinnya para pengelola parkir sehingga menimbulkan tunggakan-tunggakan yang harus dibayar, yang mengganggu rutinitas kegiatan dan kondisi kinerja karyawan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran.
- b. Adanya lahan parkir yang terbatas sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu bertambah sehingga menghambat kelancaran berlalu lintas.
- c. Masih terbatasnya jumlah dan pengetahuan dari aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sehingga kinerjanya belum optimal.
- d. Kurang tertibnya didalam pengelolaan manajemen administrasi di bidang penyelenggaraan tempat khusus parkir sehingga dapat menghambat alur kerja secara efisien.
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang ditetapkan.
- f. Masih banyaknya pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan secara liar sehingga merugikan pemerintah daerah pada umumnya dan pengguna jasa parkir pada khususnya.
- g. Sering terjadinya kehilangan kendaraan bermotor yang ditaruh di lahan parkir, tanpa adanya penyelesaian yang jelas.


2. Cara Mengatasi

Untuk menekan hambatan dan permasalahan yang ditimbulkan, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran secara rutin dan periodik, sehingga segala permasalahan dapat diatasi untuk memberikan pengertian-pengertian guna kelancaran tugas di bidang perparkiran dan tugas lain misalnya keamanan dan ketertiban di lokasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.
- b. Mengadakan operasi secara rutin yang dilakukan oleh Polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal / liar yang sering menaikkan tarif parkir di tepi jalan umum.
- c. Merencanakan dan membuka lahan parkir baru sehingga parkir di tepi jalan umum tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- d. Membuat rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan untuk penataan, penertiban lalu lintas sehingga memisahkan antara lahan yang digunakan untuk parkir dengan jalan umum yang digunakan untuk arus lalu lintas.
- e. Membentuk tim administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana dibentuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan tujuan agar administrasi misalnya penerimaan setoran, pengeluaran, pengarsipan di tubuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dikerjakan secara tertib dan optimal sehingga terwujud manajemen tertib dan lancar atas pengendalian dan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir.
- f. Memberikan sanksi yang tegas kepada para penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada yang mana

merugikan Keuangan Daerah yang mana dapat berupa sanksi pidana maupun denda.

- g. Memberikan peringatan kepada pengguna jasa parkir sebelum meninggalkan kendaraannya untuk memberikan kunci pengaman pada kendaraannya dan juru parkir harus memberikan jaminan perlindungan keamanan pada kendaraan pengguna jasa parkir di tepi jalan maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas" maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran melaksanakan penataan, penertiban, membantu keamanan untuk para pengguna jasa parkir maupun para pengelola parkir tepi jalan umum dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir. Penarikan retribusi dapat dilakukan dengan sistem tunjukkan dan sistem lelang, hasil dari penarikan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan izin yaitu akte pendirian dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum adalah Walikota selaku Kepala Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana syarat-syaratnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat membuat Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) untuk menjadi dasar perhitungan dan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang terhutang. Selain itu untuk mencegah adanya penarikan liar maka operasi-operasi itu dapat dilakukan oleh Kepolisian, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran sendiri. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum maupun di dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir dimana tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai

dengan November tahun 2008 adalah Rp. 1.909.800.000,- menjadi Rp. 1.911.038.700,- yang mana hasil kontribusi tersebut dapat mendukung APBD Surakarta.

2. Hambatan-hambatan UPTD Perparkiran dalam Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas dan Cara Mengatasinya.

- a. Masih adanya pengelolaan parkir tanpa ijin dan ketidak disiplinan para petugas dan pengelola parkir juga kurang tertibnya dalam pengelolaan manajemen administrasi sehingga menghambat alur kerja secara efisien.
- b. Masih terbatasnya lahan parkir yang terbatas sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu menghambat kelancaran lalu lintas dan masih banyaknya pengumutan liar yang mana merugikan kedua belah pihak baik Pemerintah Daerah dan pengguna jasa parkir.
- c. Masih terbatasnya pengetahuan aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sehingga kinerjanya belum optimal dan kurang kesadaran masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sehingga terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang ditetapkan.

Cara mengatasi faktor penghambat tersebut dengan cara :

1. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran secara rutin dan periodik dan mengadakan operasi secara rutin yang dilakukan oleh Polisi, Dinas Lalu Lints Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran.
2. Merencanakan dan membuka lahan parkir baru sehingga parkir di tepi jalan umum lancar tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya.

3. Membentuk tim administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana dibentuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan tujuan agar administrasi misalnya penerimaan setoran, pengeluaran, pengarsipan di tubuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dikerjakan secara tertib dan optimal sehingga terwujud manajemen tertib dan lancar atas pengendalian dan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun di dalam penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 belum begitu optimal masih adanya kesenjangan antara besarnya tarif dan pelayanan yang diberikan dari Pemerintah Daerah, pengelola parkir dan pengguna jasa parkir di tepi jalan umum sebaiknya ada keseimbangan antara tarif dan pelayanan. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa ketentuan itu tidak ada keseimbangan dengan kenyataan.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sebaiknya harus tegas karena banyak pemungutan liar dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Sanksi yang digunakan harus benar-benar dilaksanakan karena agar adanya kepastian hukum di tubuh masyarakat dan aparat sendiri. Perundang-undangan yang berlaku harus diterapkan, karena pemungutan retribusi parkir tersebut merupakan pendapat asli daerah dalam memajukan pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
3. Untuk meningkatkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sebaiknya kinerja aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran lebih ditingkatkan yaitu dengan membenahi semua yang ada di tubuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin. 1978. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni.
- C.S.T Kansil. 2002. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM-Press.
- Heribertus Sutopo. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif I*. Surakarta : UNS-Press.
- H.A.W Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Josef Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta : Indonesia-Hill-Co.
- R. Soedarga. 1964. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung : NV. Eressco.
- Rochmad Soemitro. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta : Eressco.
- Soehino Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta : UI-Press
- Solly Lubis. 2002. *Hukum Tata Negara*. Bandung : Mandar Maju.
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syarief Saleh. 1973. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta : Endang

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang *Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang *Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang *Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir*

Jurnal

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

(c) Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada Nomor 8 Nomor 2 (November 2004)

Erwan Agus Purwanto hal : 41 – 53

http://www.balitbangjatim.com/jurnal_mainisi_detail.asp?id_jurnal=12&id_isi=13&hal:3

<http://jpart.oxfordjournals.org/misc/terms.dtl>

<http://www.iderscience.com/login.php>.

Jurnal, Bogor, 10 October 2009 oleh Meisa Almas Rubrik BOGOR CENTRUM